



PUTUSAN

Nomor 1163/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muslihin Rais, S.H., M.H, Muharpa Ansjar, SH dan Egi Ramdhani Syahriwijaya, SH Advokat dan konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Muslihin Rais, S.H., M.H, berkantor di Jalan A.P. Pettarani Ruko Business Center III Blok B. No.12 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2015 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 30 Juni 2015 di bawah Nomor 299/SK/VI/2015/PAMks, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 22 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1163/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 30 Juni 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 843/ 13/ XII/ 2005 tanggal 03 Desember 2005 .
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama :
 - ANAK, lahir tanggal 21 Februari 2006.
 - ANAK, lahir tanggal 18 Oktober 2010.
 - ANAK, lahir tanggal 21 Juni 2014.
4. Bahwa bermula sejak bulan Januari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan memukul Penggugat, serta Tergugat pernah mengancam sebilah badik kepada Penggugat sampai-sampai anak-anaknya merintih menangis dan ketakutan .

Hal.2 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



- b. Tergugat sering juga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat.
 - c. Pada sekitar bulan Februari 2014, pernah ada perempuan lain yang datang ke rumah Penggugat yang mengaku sebagai pacar Tergugat.
 - d. Tergugat sangat mengganggu pekerjaan Penggugat dimana Penggugat berprofesi sebagai Pedagang Tupperware, dibuktikan bahwa Tergugat pernah menyuruh orang untuk memukul Pembeli barang dari Penggugat.
 - e. Tergugat selalu memberi penekanan kepada Penggugat dan selalu membawa- bawa nama orang tua Penggugat.
 - f. Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga terdekat penggugat, Karena Tergugat selalu mementingkan urusan keluarganya daripada keluarga Penggugat.
 - g. Tergugat dan Penggugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terduga terhadap penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal.3dari14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ini :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat/kuasanya tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Drs. H. Muhtarom, S.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terlebih dahulu ingin saya pertanyakan kebasahan gugatan tersebut mengingat didalamnya terdapat kata-kata "yang bertanda tangan

Hal.4 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



dibawah ini PENGGUGAT[™] sementara dalam surat gugatan tersebut sama sekali tidak mencantumkan tanda tangan asli dari Hj. Zahra Saputri walau dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Muslihin Rais,S.H., M.H., Assosiaton selaku advokat dan konsultan hukum. Dan apakah benaryang menyampaikan gugatan terebut adalah isteri saya, mengingat nama isteri saya yang sah adalah Hj. Zahra Saputri AM binti Agussalim,M.Si.

Akan tetapi jika memang benar gugatan tersebut berasal dari isteri saya, maka perkenankan saya menjawab (eksepsi) dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya sebagai berikut:

1. Isteri sah saya bernama Hj. Zahra Saputri A.M binti Ir. H. Agussalim, Msi. Kami menikah pada tanggal 3 Desember 2005.
2. Bahwa setelah menikah, kami tinggal bersama di Jl. A. Pangerang Pettarani II F No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang, Makassar sampai dengan hari ini.
3. Bahwa perkawinan kami telah mencapai 9 tahun 9 bulan dan dari perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 3 (tiga) buah hati kami yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir 21 Februari 2006 dan bukan ANAK.
 - b. ANAK, lahir 18 Oktober 2010, dan bukan ANAK.
 - c. ANAK, lahir 21 Juli 2014 dan bukan ANAK.
4. Bahwa tidak benar sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga kami tidak ada keharmonisan lagi. Kalaupun ada perbedaan pendapat, adalah hal yang biasa dalam rumah tangga, namun selanjutnya kami dapat menyelesaikan dengan baik dengan azas saling mengerti dan memahami dengan tetap menjunjung tinggi sikap saling terbuka satu sama lain serta dilandasi rasa “mencintai dan menyayangi” yang kami jaga dan pelihara sejak kami mengikrarkan berpacaran yakni pada tanggal 19 September 2003 hingga berjuang bersama untuk mengikat janji dalam pernikahan hingga saat ini dan mudah-mudahan Allah melanjutkannya hingga maut memisahkan kami.

Hal.5dari14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



5. a. Bahwa tidak benar saya sering marah-marah dan memukul isteri saya, apalagi dengan mengancam badik terlebih-lebih sampai anak-anak kami menangis dan merintih serta ketakutan sebab mereka adalah keluarga saya yang sangat saya cintai terutama isteri saya telah berjuang antara hidup dan mati melahirkan anak-anak keturunan saya di hadapan mata kepala saya sendiri (3 anak saya semuanya "lahir" di hadapan mata kepala saya bahkan anak yang ketiga yakni Delisyah Khumairah Putri Zahrani, orang yang membersihkan tubuh dan ari-arinya untuk pertama kali adalah saya)
- b. Bahwa saya tidak mengetahui sekitar bulan Februari 2014, pernah ada perempuan lain mengaku-ngaku pacar saya dan datang ke rumah kami. Kalupun itu memang betul ada, maka perlu saya pertegas bahwa semenjak saya mengenal isteri saya hingga saat ini tidak pernah sedikitpun menjalin hubungan asmara dengan siapapun kecuali dengan isteri saya, bahkan saya berani bersumpah di atas Kitab suci Al-Qur'an dengan nama Allah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu.
- c. Bahwa saya tidak pernah mengganggu atau bermaksud untuk mengganggu usaha yang digeluti isteri saya, bahkan justru berusaha membantu usaha tupperware yang sedang dijalani isteri saya. Saya adalah kurir setia yang senantiasa meluangkan waktu untuk membantu mengantarkan barang dagangan isteri saya. Saya adalah sales yang baik yang bekerja memasarkan produk yang dijual oleh isteri saya. Terbukti puluhan teman kerja saya telah saya rekrut untuk menjadi anggota/member tupperware isteri saya. Saya adalah bapak yang baik ketika isteri saya keluar rumah untuk menjalankan usahanya, atau melakukan perjalanan ke luar kota dan keluar negeri ketika mendapat award dari kantor tupperware, maka sayalah yang menjaga anak-anak hingga isteri saya pulang. Ini semua saya jalani dengan ikhlas sebagai suami dan kepala keluarga bagi mereka walau terkadang harus meninggalkan pekerjaan/kewajiban saya

Hal.6 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



sendiri sebagai seorang pegawai. Jadi mustahil untuk saya menyuruh orang untuk memukul pelanggan dari isteri saya.

d. Saya tidak pernah melakukan penekanan kepada isteri saya. Yang ada adalah selalu mengingatkan agar selalu berhati-hati dan menjaga diri jika berada di luar rumah. Orang tua isteri saya adalah orang-orang yang "teramat baik" di mata saya. Beliau-beliau adalah contoh orang tua yang baik, berpendidikan dan sangat mengerti dan memahami anak-anaknya termasuk saya menantunya. Adalah dosa besar apabila saya membawa-bawa nama mereka jika ada masalah dalam keluarga kami. Justru kepada beliaulah tempat mengadu saya jika ada masalah.

e. Hubungan saya dan mertua serta keluarga terdekat isteri sampai dengan hari ini semua berjalan dengan baik dan tidak ada perselisihan sedikitpun. Bagi saya, berada di tengah mereka adalah bahagian terbesar dari kebahagiaan hidup saya. Saya sungguh bersyukur kepada Allah swt yang telah membawa saya menjadi bagian dari keluarga mereka. Merekapun menghargai dan memperlakukan saya dengan baik sebagaimana keluarga mereka sendiri. Akan halnya keluarga saya sendiri, isteri dan keluarga sayapun mempunyai hubungan yang baik. Jadi tidak ada alasan saya lebih mementingkan keluarga saya sendiri dibandingkan dengan keluarga isteri saya sendiri. Di mata saya mereka semua sama dan saya sungguh sangat menyayangi mereka semua.

f. Sungguh sangat tidak benar bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 4 (empat) bulan lamanya. Perlu saya sampaikan bahwa semenjak saya berumah tangga dengan isteri saya sejak 9 tahun 9 bulan, hubungan kami Alhamdulillah lancar. Hubungan suami isteri kami lakukan tidak di bawah 1 (satu) kali dalam seminggu sampai sekarang (minggu ini) sepanjang tahun kecuali seperti kebetulan saya tugas keluar kota selama dua minggu (Surabaya) atau isteri saya keluar kota selama 1 (satu) minggu dan

Hal.7 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



masa nifas melahirkannya isteri saya. Bahkan sejak gugatan yang diajukan kepada saya tertanggal 22 Juni 2015 tersebut hingga sekarang tidak kurang dari 15 (lima belas) kali kami melakukan hubungan suami isteri. Hubungan kami yang terakhir sampai hari ini adalah tanggal 7 September 2015 dan 9 September 2015. Hingga hari ini pula kami tidur sekamar dan seranjang bersama ke 3 anak kami.

Sungguh tidak pernah terbetik sedikitpun dalam hati saya bahwa keluarga yang kami bangun dengan susah payah dengan penuh perjuangan akan kandas. Dengan keberadaan saya menjalani sidang di Pengadilan Agama ini saja tidak pernah terbayangkan. Semoga Allah swt melalui Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dengan membatalkan segala gugatan yang ada dan mengukuhkan keluarga kami.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 September 2015 yang disusul duplik tergugat yang diajukan secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2015 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 843/13/XII/2005, tanggal 5 Desember 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan seorang saksi yaitu:

Mursalin Majid Dg Beta bin Ali Takko, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ujung Bori 4 Nomor 14 RT 03, RW. 03, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi adalah teman penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.8 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa setahu saksipenggugat dan tergugat selalu hidup bersama dan telah melahirkan 3 orang anak, namun saksi tidak mengetahui ketiga nama anak tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang masalah rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dan masalahnya tidak ada yang berat, karena mereka masih serumah, tergugat hanya biasa marah dan mau memukul, tetapi tidak pernah memukul, saksi tidak melihat dan mendengar, tetapi penggugat yang menceritakan ketika pergi belanja ke tempat jualan saksi dengan mengatakan bahwa tergugat suka marah dan mau memukul penggugat.
- Bahwa setahu saksi, keluarga penggugat sudah menasihati penggugat agar tidak menempuh jalan cerai.

Bahwa tergugat menyatakan pada persidangan tanggal 23 November 2015 tadi malam saya masih melakukan hubungan suami isteri dengan penggugat, dan penggugat menyatakan saya tidak melakukan hubungan suami isteri, namun hanya satu kamar dengan tergugat karena anak sakit.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan dan tergugat tetapakan mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak menerangkan secara jelas dan tegas bagian yang mana eksepsinya dan bagian yang mana pokok perkarannya, sehingga dengan demikian

Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



eksepsi tergugat adalah kabur, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 843/13/XII/2005, tanggal 5 Desember 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Muslim, A. Pangempan Dg Rani bin Drs. H. Abd Azis Pangempan (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Hj. Sahra Saputri AN binti IR. H. Agussalim Msi (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal.10 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah: rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan sejak Januari 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering marah-marah atau emosi dan memukul penggugat, serta tergugat pernah mengancam sebilah badik kepada penggugat dan pada sekitar Februari 2014, pernah ada perempuan lain yang datang ke rumah penggugat yang mengaku sebagai pacar tergugat dan tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga terdekat penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 Rbg pembuktian harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi penggugat menerangkan: saksi tidak mengetahui sama sekali tentang masalah rumah tangga penggugat dan tergugat dan yang saksi ketahui bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dan masalahnya tidak ada yang berat, karena mereka masih serumah, tergugat hanya biasa marah dan mau memukul, tetapi tidak pernah memukul, saksi tidak melihat dan mendengar, tetapi penggugat yang menceritrakan ketika pergi belanja ke tempat jualan saksi dengan mengatakan bahwa tergugat suka marah dan mau memukul penggugat.

Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa saksi penggugat tersebut tidak tahu masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, bahkan mereka masih serumah dan baik-baik. Dan adapun tergugat biasa marah dan mau memukul, saksi tidak pernah melihat dan mendengar, hanya dia mengetahui berdasarkan cerita atau informasi dari penggugat (testimonium de auditu), sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan hanya seorang saksi yang diajukan oleh penggugat, apalagi penggugat mengakui pada malam persidangan tanggal 22 November 2015 masuk satu kamar dengan tergugat, sehingga dengan demikian penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus ditolak

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolakeksepsi tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Hal.12dari14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amiruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H. Drs. Muh. Iqbal, M.H.,

ttt

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 400.000,00 |

Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 1163/Pdt.G/2015/PA.Mks



4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		<u>Rp491.000,00</u>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).